

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT

1972

No. 43

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI JAWA BARAT

Tanggal : 27 Juni 1972
Nomor : 11/PD-DPRD/72
Tentang : Penyempurnaan kedudukan hukum Bank Karya
Pembangunan Daerah Jawa Barat

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI
JAWA BARAT;

Menetapkan :

Peraturan Daerah sebagai berikut :
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Bank Karya Pembangunan
Daerah Jawa Barat.

BAB I
Ketentuan Umum
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat;
- b. Gubernur adalah Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Barat;
- c. Bank adalah Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
- d. Direktur Utama adalah Direktur Utama Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
- e. Direktur adalah Direktur Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat;
- f. Direksi adalah Direktur Utama dan Direktur/Direkur-Direktur Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat.
- g. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat.

Kedudukan Hukum

Pasal 2

- (1). Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat yang dimaksud dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah No. 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961 jo. S.K. Gubernur Kepala Daerah No. 263/B.X/Des/Huk/SK/71 tanggal 16 Nopember 1971 dengan Peraturan Daerah ini statusnya disempurnakan sebagai Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 13 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 14 1967;
- (2). Bank adalah Badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini;
- (3). Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, terhadap Bank berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan dan Wilayah Kerja.

Pasal 3

- (1).Bank berkedudukan serta berkantor Pusat di Bandung dengan Cabang-cabangnya di Kota-kota Kabupaten/Kotamadya diseluruh Propinsi Jawa Barat;
- (2).Daerah usaha Bank meliputi Wilayah Propinsi Jawa Barat;
- (3).Bank dapat mempunyai koresponden di dalam dan diluar negeri.

BAB II Maksud dan Tujuan

Pasal 4

Maksud dan tujuan Bank ialah membantu/mendorong usaha-usaha pembangunan Daerah Jawa Barat dalam rangka pembangunan nasional dengan jalan melakukan usaha-usaha Bank.

Usaha Pasal 5

Untuk memenuhi maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 4 diatas, Bank melakukan usaha-usaha Bank sebagai berikut :

- a.Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi dan/atau modal kerja dalam usaha-usaha pembangunan daerah.
- b.Dapat ikut serta dalam penyertaan modal pada perusahaan.
- c.Bertindak sebagai penyalur dari pembiayaan usaha-usaha pembangunan daerah.
- d.Dapat ditunjuk sebagai penyimpan uang Daerah.
- e.Ikut serta dalam membina dan memperkembangkan Bank Karya Produksi Desa/Lumbung Produksi Desa dan Lembaga-lembaga perkreditan di wilayah Propinsi Jawa Barat.
- f.Dapat mengadakan kerjasama dalam usaha Bank dengan Bank-Bank lainnya.
- g.Dapat mengeluarkan obligasi dan mengadakan pinjaman lainnya.
- h.Dapat melaksanakan usaha-usaha Bank lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku.

BAB III Modal

Pasal 6

- (1).Modal Bank berjumlah Rp. 250.000.000,- (duaratus limapuluh juta rupiah) yang merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan;
- (2).Modal Bank tersebut dalam ayat 1 adalah kekayaan Bank yang telah ada, tambahan modal dari anggaran Propinsi dan tambahan modal dari anggaran Propinsi dan tambahan modal dari Kabupaten/Kotamadya, yang merupakan kekayaan yang dipisahkan;
- (3).Modal tersebut dalam ayat 1 dan 2 diatas dapat ditambah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Barat;

- (4).Wewenang serta ketentuan lainnya yang menyangkut penyertaan modal diatur oleh Gubernur dalam Peraturan tersendiri atas usul Badan Pengawas.

Cadangan

Pasal 7

- (1).Bank mempunyai cadangan umum yang dibentuk menurut ketentuan dalam pasal 21 ayat 4 sub c dalam Peraturan Daerah ini.
- (2).Cadangan umum termaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya dapat dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin diderita.
- (3).Disamping cadangan umum, Bank mempunyai pula cadangan tujuan sesuai dengan ketentuan dalam pasal 21 ayat 4 sub d dalam Peraturan Daerah ini.

BAB IV Pimpinan

Pasal 8

- (1).Bank sehari-hari dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan seorang atau sebanyak-banyaknya 2 orang Direktur.
- (2).Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur.

Persyaratan Pimpinan Pasal 9

- (1).Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia dan harus memiliki keakhlian, akhlak serta moral yang baik.
- (2).Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain tanpa izin tertulis dari Gubernur.

Wewenang Pimpinan

Pasal 10

- (1).Direksi melakukan kebijaksanaan Bank sehari-hari menurut kebijaksanaan umum yang digariskan oleh Badan Pengawas;
- (2).Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Bank;
- (3).Direksi mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menyerahkan kekuasaannya tersebut secara tertulis kepada salah seorang Anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang karyawan Bank baik sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang/badan lain;
- (4).Direksi mengangkat dan memberhentikan Karyawan-karyawan Bank menurut peraturan kepegawaian Bank tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;
- (5).Tata Tertib pengurusan dan penguasaan oleh Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Pembatasan Wewenang Pimpinan

Pasal 11

Direksi memerlukan persetujuan tertulis lebih dahulu dari Badan Pengawas untuk :

- a. Mengeluarkan Obligasi;
- b. Melepaskan hak atas banding dari suatu putusan Pengadilan dan memberi kuasa untuk mengadakan arbitrase;
- c. Mendapatkan dan melepaskan barang-barang tidak bergerak yang nilai harganya melebihi jumlah yang ditetapkan oleh Badan Pengawas;
- d. Tindakan-tindakan lain yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.

Kewajiban Pimpinan

Pasal 12

Direksi bertanggungjawab atas kesempurnaan pelaksanaan penguasaan dan pengurusan Bank kepada Gubernur melalui Badan Pengawas.

Masa Jabatan Pimpinan

Pasal 13

- (1). Anggota Direksi diangkat untuk selama-lamanya 4 tahun dan setelah waktu itu berakhir yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2). Gubernur dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum masa jabatan 4 (empat) tahun berakhir dalam hal :
 - a. Karena meninggal dunia;
 - b. Atas permintaan sendiri;
 - e. Karena melakukan sesuatu atau bersikap yang merugikan Bank atau yang bertentangan dengan kepentingan Negara.
- (3). Gubernur dapat pula memberhentikan sementara anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan tersebut dalam ayat 2 sub c atas usul Badan Pengawas.
- (4). Pemberhentian sementara tersebut dalam ayat 3 diberitahukan secara tertulis oleh Gubernur kepada Anggota Direksi yang bersangkutan disertai alasan-alasan yang menyebabkan tindakan itu.
- (5). a. Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak Anggota Direksi tersebut diberitahu tentang pemberhentiannya didalam suatu sidang yang khusus diadakan untuk itu oleh Badan Pengawas.
 - b. Dalam sidang tersebut dalam ayat 5 sub a Badan Pengawas memutuskan, apakah anggota Direksi yang bersangkutan tetap diusulkan untuk diberhentikan, ataukah pemberhentian sementara itu dibatalkan dan seketika itu juga keputusannya

disampaikan secara resmi kepada Gubernur.

- e. Selambat-lambatnya empat belas hari sejak berakhirnya sidang khusus yang dimaksud dalam sub a ayat ini, Gubernur memberikan keputusan secara tertulis terhadap usul dimaksud pada sub b kepada anggota Direksi yang bersangkutan. Dalam hal pemberitahuan tidak dilakukan dalam waktu yang ditentukan, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (6). Jika sidang tersebut pada ayat 5 tidak diadakan oleh Badan Pengawas dalam waktu 1 (satu) bulan setelah pemberhentian sementara diberitahukan menurut ayat 4, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal menurut hukum.
- (7). Dalam keadaan pembatalan pemberhentian sementara yang dimaksud dalam ayat 5 dan 6 diatas, maka yang bersangkutan direhabilitir secara terbuka.
- (8). a. Jikalau pemberitahuan Gubernur pada ayat 5 sub e memuat keputusan pemberhentian, anggota Direksi yang bersangkutan dapat meminta bandingan secara tertulis disertai alasan-alasan terhadap keputusan itu dalam waktu dua minggu setelah pemberitahuan itu diterimanya kepada Menteri Dalam Negeri yang akan mengambil keputusan setelah mendengar pertimbangan Menteri Keuangan dan Bank Indonesia. Menteri Dalam Negeri mengambil keputusan terhadap bandingan itu dalam waktu dua bulan sejak surat bandingan diterimanya.
- b. Selama Menteri tersebut pada sub a belum mengambil keputusan terhadap bandingan yang diajukan, maka pelaksanaan pemberhentian anggota Direksi yang bersangkutan ditangguhkan.
- (9). Apabila perbuatan sebagaimana tersebut dalam ayat 2 sub c. diatas merupakan tindak pidana, maka pemberhentian itu merupakan pemberhentian dengan tidak hormat.

BAB V

Tanggung Jawab dan Tuntutan Ganti Rugi

Pasal 14

- (1). Anggota Direksi dan semua karyawan Bank yang karena tindakan-tindakan melawan hukum, peraturan Bank atau ketentuan-ketentuan Badan Pengawas, atau yang karena kelalaian kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Bank, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2). Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan berlaku juga bagi anggota Direksi dan karyawan-karyawan Bank.

BAB VI
Pengawasan

Pasal 15

- (1).Badan Pengawasan menentukan kebijaksanaan umum bank dan menjalankan pengawasan serta pembinaan.
- (2).Ketentuan-ketentuan tentang cara menjalankan pekerjaan Badan Pengawas ditetapkan oleh Badan Pengawas dengan persetujuan Gubernur dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Pasal 16

- (1).Badan Pengawas terdiri dari lima orang diantaranya Gubernur sebagai Ketua, Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Barat sebagai Wakil Ketua dan 3 (tiga) orang sebagai Anggota.
- (2).Anggota Badan Pengawas adalah warga negara Indonesia dan harus memiliki keakhlian, akhlak serta moral yang baik.
- (3).Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, dengan persetujuan DPRD Propinsi Jawa Barat. Pengangkatan sebagai anggota Badan Pengawas berlaku untuk selama-lamanya tiga tahun setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (4).Antara Anggota Badan Pengawas dan Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus maupun garis kesamping, termasuk suami/istri menantu dan ipar.
- (5).Jika seorang anggota Badan Pengawas sesudah pengangkatannya masuk hubungan keluarga yang terlarang dengan seorang Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 4, maka anggota Badan Pengawas yang bersangkutan tidak boleh terus memangku jabatannya tanpa idzin Gubernur.

Pasal 17

- (1).Bank Indonesia mengadakan pengawasan dan bimbingan terhadap pengurusan Bank berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967 dan Undang-undang Bank Indonesia No. 13 tahun 1968.
- (2).Direksi wajib memberikan segala penjelasan yang diperlukan untuk menjalankan pengawasan termaksud dalam ayat 1 diatas.

BAB VII
Kepegawaian

Pasal 18

- (1).Karyawan-karyawan dibawah Direksi adalah karyawann Bank.

- (2). Bank mengadakan Dana tunjangan hari tua bagi karyawan Bank yang merupakan kekayaan Bank yang dipisahkan.
- (3). Ketentuan selanjutnya tentang dana tersebut pada ayat 2 diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB VIII
Gaji dan Penghasilan Lain

Pasal 19

- (1). Gaji dan penghasilan lain para anggota Direksi ditetapkan oleh Gubernur atas usul Badan Pengawas.
- (2). Penghasilan para anggota Badan Pengawas ditetapkan oleh Gubernur.
- (3). Gaji, tunjangan hari tua/pensiun dan penghasilan lainnya para karyawan Bank diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas.

BAB IX
Anggaran dan Rencana Kerja

Pasal 20

- (1). Tahun Buku ialah tahun takwin.
- (2). Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru dimulai berjalan, Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja tahun buku baru untuk disyahkan.
- (3). Apabila sampai permulaan tahun buku baru, Badan Pengawas tidak mengemukakan keberatannya. Anggaran dan Rencana Kerja tersebut berlaku sepenuhnya.
- (4). Setiap perubahan anggaran harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Badan Pengawas.
- (5). Setelah tahun buku berakhir selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) bulan, Direksi menyampaikan kepada Badan Pengawas hasil-hasil realisasi Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja dari tahun buku yang telah berakhir.
- (6). Anggaran Perusahaan dan Rencana Kerja setelah disetujui oleh Badan Pengawas, demikian pula realisasinya disampaikan pula kepada Bank Indonesia.

BAB X
Perhitungan Tahunan

Pasal 21

- (1). Selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah akhir tahun buku, Direksi menyampaikan Perhitungan Tahunan yang terutama terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi kepada Badan Pengawas, guna kemudian diteruskan kepada Gubernur Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi tersebut, juga disampaikan kepada Bank Indonesia.
- (2). Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan sesudah Gubernur menerima Perhitungan Tahunan itu, tidak diajukan keberatan olehnya maka perhitungan Tahunan itu dianggap telah disyahkan.

- (3). Neraca dan Perhitungan Laba-Rugi yang disyahkan secara demikian memberi pembebasan tanggungjawab kepada Direksi.
- (4). Laba Bank yang disyahkan dan setelah dikurangi pajak, dibagi sebagai berikut :
 - a. 15% untuk Dana Pembangunan Pemerintah Daerah;
 - b. 30% untuk para Peserta Modal;
 - c. 20% untuk Cadangan Umum;
 - d. 20% untuk Cadangan Tunjangan;
 - e. 7 1/2% untuk dana Kesejahteraan Karyawan Bank yang melaksanakan/penggunaannya memperhatikan petunjuk-petunjuk Gubernur.
 - f. 7 1/2% untuk Jasa Produksi bagi karyawan Bank.

BAB XI Pembubaran

Pasal 22

- (1). Pembubaran Bank dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2). Jika Bank dibubarkan, semua hutang dan kewajiban keuangan lainnya, dibayar dari harta kekayaan Bank, sedangkan sisa lebih menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3). Apabila setelah likwidasi tersebut masih terdapat kewajiban-kewajiban keuangan lainnya, maka hal itu menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.
- (4). Pertanggungjawab likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Gubernur yang memberikan pembebasan tanggungjawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan oleh likwidatur.

BAB XII Ketentuan Penutup

Pasal 23

- (1). Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan Daerah tentang Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat".
- (2). Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan dan ketentuan mengenai pembentukan Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan dengan keputusan Gubernur.
- (4). Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal dan hari ditetapkannya.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 27 Juni 1972

A.n. DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA BARAT;
Ketua,

GUBERNUR PROPINSI
JAWA BARAT,

t.t.d.

SOLIHIN G.P.
Wakil Ketua,

t.t.d.

Ir. HIDAJAT NATAKUSUMAH

Wakil Ketua,

t.t.d.

Drs. MOCH. MUKRON AS'AD, Akuntan

Peraturan Daerah ini telah disyahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan surat keputusannya tanggal No.

MENTERI DALAM NEGERI

.....

Dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat tahun 1972 No. 43.

Sekretaris Daerah Propinsi
Jawa Barat

ACHMAD ADNAWIDJAJA

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka mempercepat proses pembangunan di Jawa Barat, maka pada tanggal 19 Nopember 1960 dengan Akte Notaris Noezar No. 125 Pemerintah Daerah Jawa Barat mendirikan Bank Pembangunan dengan nama P.T. Bank Karya Pembangunan Daerah Jawa Barat dengan modal sebesar Rp. 2.500.000,- uang lama atau 2.500,- uang baru.

Disamping modal tersebut segala hak dan kewajiban N.V. Dinas yang dinasionalisir oleh Pemerintah Pusat, dengan Peraturan Pemerintah No. 33 tahun 1960, diserahkan kepada Bank Karya Pembangunan

dengan melalui Pemerintah Daerah Jawa Barat.

Pada tanggal 20 Mei 1961 Bank Karya Pembangunan mulai menjalankan usaha-usahanya berdasarkan izin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan No. 9-3-22 tanggal 18 Mei 1961.

Mengingat pengesahan dari Menteri Kehakiman sebagai Perseroan Terbatas belum keluar maka Pemerintah Daerah Jawa Barat dalam rangka memperkuat status hukumnya, menetapkan berdirinya P.T. Bank Karya Pembangunan tersebut dengan Surat Keputusan Gubernur No. 7/GKDH/BPD/61 tanggal 20 Mei 1961.

Dengan keluarnya Undang-undang No. 13 tahun 1962 tentang Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah dimana dalam Pasal 3 ayat 1 ditentukan bahwa Bank harus didirikan dengan peraturan daerah, sedang dalam pasal 29 ayat 1 b ditetapkan bahwa segenap Bank Pembangunan Daerah yang telah didirikan harus menyesuaikan diri dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

Mengingat Undang-undang ini kurang memberikan kemungkinan untuk perkembangan Bank Karya Pembangunan Khususnya, Bank Pembangunan Daerah umumnya, antara lain tidak diperkenankannya Bank Pembangunan Daerah untuk menerima simpanan giro, sedangkan penarikan dana hanya diperkenankan dalam bentuk deposito, yang justru dalam masa-masa inflasi seperti ditahun-tahun tersebut tidak mungkin penarikan dana ini akan dapat menunjang perkembangan Bank, maka penyesuaian diri kedalam Undang-undang ini belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu pengesahan sebagai Perseroan Terbatas tidak dapat dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman dengan alasan telah keluarnya Undang-undang yang mengatur Perusahaan Daerah.

Dengan ditetapkannya Undang-undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan yang mana Undang-undang ini lebih banyak memberikan kemungkinan hidup berkembangnya Bank Karya Pembangunan, diharapkan Undang-undang No. 13 tahun 1962 yang sudah tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Pokok Perbankan tahun 1967, akan segera diganti dengan Undang-undang yang baru. Namun sampai penetapan peraturan daerah ini Undang-undang tersebut masih belum ada pergantian.

Dengan demikian status hukum Bank Karya Pembangunan menjadi tidak menentu.

Sementara itu perkembangan Bank Karya Pembangunan sejak didirikannya sampai sekarang cukup memuaskan. Jumlah Cabang-cabang yang telah dibuka adalah sebanyak 15 buah disamping kantor Pusatnya di Bandung.

Dalam rangka usaha penertiban status hukum termasuk mengingat sebagai Perseroan Terbatas tidak mendapat pengesahan, maka dengan surat Keputusan Gubernur No. 263/B.X/Des/Huk/SK/71 tanggal 16 Nopember 1971, Surat Keputusan Gubernur No. 7 tahun 1961

direvisi/diperbaiki dengan menghilangkan semua perkataan P.T. yang tercantum dalam Surat Keputusan Gubernur tersebut Surat Keputusan Revisi termaksud telah mendapat pengesahan Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan No. 8 tahun 1972 tanggal 17 Januari 1972 dengan salah satu ketentuan bahwa Surat Keputusan Gubernur tersebut harus diganti dengan Peraturan Daerah.

Walaupun status hukum telah menjadi lebih jelas, namun penetapan dengan Surat Keputusan Gubernur masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu harus dalam bentuk Peraturan Daerah.

Karena itu untuk lebih memantapkan kedudukan hukum Bank Karya Pembangunan, agar dapat berkembang sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum maka status hukum Bank Karya Pembangunan seyogyanyalah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

- (1). Sesuai dengan maksud dikeluarkannya Peraturan Daerah ini sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penjelasan umum, Bank Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, adalah Bank Karya Pembangunan Daerah yang telah ada, tetapi status hukumnya disempurnakan sesuai dengan yang ditentukan dalam Undang-undang No. 13 tahun 1962 jo. Undang-undang No. 14 tahun 1967.

Dengan demikian jelas bahwa Bank Pembangunan Daerah ini bukan Bank baru atau peralihan dari Bank Karya Pembangunan yang lama.

- (2). Cukup Jelas.

Pasal 3

- (1). Cukup Jelas.

- (2). Cukup Jelas.

- (3). Yang dimaksud dengan koresponden ialah hubungan antar Bank guna memperlancar relasi di luar daerah kerjanya.

BAB II

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Sub a. Cukup Jelas.

Sub b. Penyertaan modal pada perusahaan-perusahaan bersifat sementara sesuai dengan Undang-undang no. 14 tahun 1967 pasal 28.

Sub c. Bank Karya Pembangunan adalah satu-satunya Bank milik Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat, maka wajar apabila kepada Bank tersebut diberikan fungsi sebagai penyalur dan pembiayaan usaha-usaha Pembangunan Daerah.

Sub d. Dengan ditunjuknya Bank selaku Penyimpan Uang Daerah, maka Bank bertugas sebagai Kasir Pemerintah Daerah yang melaksanakan penerimaan, penyimpanan, penggunaan/penyaluran uang atas perintah dan berdasarkan ketentuan-ketentuan dari Pemerintah Daerah.

Sub e s/d h. Cukup Jelas.

BAB III

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

(1). Cukup Jelas.

(2). Cukup Jelas.

(3). Cadangan-cadangan yang dimaksud dalam pasal ini ialah bagian laba, setelah dikurangi pajak yang disisihkan.

(4). Cadangan-cadangan tersebut di atas yang diadakan oleh Bank harus jelas tercantum dalam tata buku Bank.

Tujuan tertentu antara lain untuk membiayai milik tetap, perlengkapan (investasi) dan/atau perluasan. Disamping itu bagian dari cadangan tujuan ini dapat pula disediakan untuk pemberian kredit jangka panjang dan/atau penyertaan modal setelah mendapat persetujuan dari Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Pokok Perbankan No. 14 tahun 1967.

BAB IV

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Pasal 21
Cukup Jelas.

BAB XI

Pasal 22
Cukup Jelas.

BAB XII

Pasal 23
Cukup Jelas.